



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Fadhilah Utami  
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 1 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Huta VI Bah Gunung, Kelurahan/Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 31 Oktober 2022 dibawah register Nomor 519/SK/2022/PN Sim, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva L. Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Yang berkantor di Kota Pematangsiantar, Jalan Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;  
Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim, tertanggal 31 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **FADHILAH UTAMI** yang telah menikah dengan **DAVI TRIA PRANATA** yang dilangsungkan pada hari Jumat, 27 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun No. 0084/020/V/2022;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1208-LU-24102022-0004;

Halaman 1 dari 8 Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208220707220002, nama anak Pemohon tercatat dengan nama: KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001;
4. Bahwa di dalam Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) milik anak Pemohon Nomor: 0003301626306 nama anak Pemohon tercatat dengan nama KENZO ALFARIZI, tanggal lahir 22 Oktober 2022, NIK. 1208222210220001;
5. Bahwa karena nama dan NIK anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting milik dari anak Pemohon;
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan atau pencatatan NIK dan nama anak Pemohon di dalam Kartu Indonesia Sehat dimana tertulis atau tercatat nama KENZO ALFARIZI, NIK. 1208222210220001 sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) nama Anak Pemohon tercatat KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001, sedangkan NIK dan nama anak Pemohon yang benar yang dipakai adalah **KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari anak Pemohon;
7. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan lahir No. 503.48/00757/17.4/2021 yang dikeluarkan Bidan Sabar Br. Sidabutar, AMK tertanggal 22 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang diberinama KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 anak dari Ibu **FADHILAH UTAMI** dan Ayah **DAVI TRIA PRANATA**;
8. Bahwa perbaikan NIK nama anak Pemohon tersebut bertujuan perbaikan identitas Pemohon agar tidak terjadi kesimpang siuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
9. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan NIK dan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan NIK dan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen milik dari Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 2 dari 8 Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk sahnya Perbaikan NIK dan nama anak Pemohon di dalam Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
11. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon Nomor: 0003301626306 dimana nama Pemohon tercatat KENZO ALFARIZI, tanggal lahir 22 Oktober 2022, NIK. 1208222210220001 "diperbaiki atau dirubah menjadi KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001" mengikuti atau sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari anak Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar dijalankan pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

## SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fadhilah Utami NIK 14090641050200001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208220707220002 atas nama Kepala Keluarga Davi Tria Pranata yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 8 Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/020/V/2022, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Foto copy Akta Kelahiran An. Khansa Mecca Davina Nomor 1208-LU-24102022-0004, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Foto copy Surat Keterangan Lahir An. Khansa Mecca Davina, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Foto copy Kartu Keterangan Indonesia Sehat An. Kenzo Alfarizi, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Joko Heri Wibowo;
- Saksi Mesni;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon Nomor: 0003301626306 dimana nama Pemohon tercatat KENZO ALFARIZI, tanggal lahir 22 Oktober 2022, NIK. 1208222210220001 "diperbaiki atau dirubah menjadi KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001" mengikuti atau sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari anak Pemohon dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar dijalankan pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon Nomor: 0003301626306 dimana nama Pemohon tercatat KENZO ALFARIZI, tanggal lahir 22 Oktober 2022, NIK. 1208222210220001 "diperbaiki atau dirubah menjadi KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001" mengikuti atau sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari anak Pemohon, untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa nama Pemohon **Fadhilah Utami** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah (Vide bukti P.1, P.2 dan P.3);
2. Bahwa Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon Nomor: 0003301626306 dimana nama Pemohon tercatat KENZO ALFARIZI, tanggal lahir 22 Oktober 2022, NIK. 1208222210220001 "diperbaiki atau dirubah menjadi KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001" mengikuti atau sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari anak Pemohon (vide bukti P.4, P.5 dan P.6);
3. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Halaman 5 dari 8 Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk, serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Huta VI Bah Gunung, Kelurahan/Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga vide bukti P.1 dan P.2 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon berkeinginan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon Nomor: 0003301626306 dimana nama Pemohon tercatat KENZO ALFARIZI, tanggal lahir 22 Oktober 2022, NIK. 1208222210220001 "diperbaiki atau dirubah menjadi **KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001** mengikuti atau sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah nyata tertulis nama Anak Pemohon sebenarnya adalah Kenzo Alfarizi/ Khansa Mecca Davina adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi Joko Heri Wibowo dan Mesni diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan tetangga/satu kampung Pemohon yang mana Pemohon ingin mengurus/memperbaiki merubah surat-surat pada Kartu Sehat Indonesia Anak Pemohon dimana agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar dijalankan pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, yang mana dalam petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon Nomor: 0003301626306 dimana nama Pemohon tercatat KENZO ALFARIZI, tanggal lahir 22 Oktober 2022, NIK. 1208222210220001 "diperbaiki atau dirubah menjadi KHANSA MECCA DAVINA, Perempuan, lahir di Bah Gunung 22 Oktober 2022 dan NIK. 1208226210220001" mengikuti atau sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari anak Pemohon;
- 3) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah perbaikan NIK dan nama anak Pemohon pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar dijalankan pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)